



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Nomor: 0307/I5.18/OT.02.02/2024

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KESATU: Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

KEDUA: Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan resiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.

KETIGA: Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id



Maklumat Pelayanan Informasi Publik
pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Kami Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang prima sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan penuh profesionalisme dan bertanggung jawab. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.